



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Rahman Alias Adul Bin (alm) H. Hadryansyah
2. Tempat lahir : Kuala Tambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Tambangan Rt.007 Rw.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan/atau Muara Kintap Rt.03 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Abd Rahman Alias Adul Bin (alm) H. Hadryansyah ditangkap pada tanggal 5 September 2024 oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/84/IX/2024/Satresnarkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pen.Pid/2024/PN Pli
tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD RAHMAN ALIAS ADUL BIN (ALM) H.HADRYANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS ADUL BIN (ALM) H.HADRYANSYAH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (Sembilan koma enam puluh empat gram) guna kepentingan uji sampel

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa menjadi 9,60 gram (sembilan koma enam puluh gram) selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti di dapat berat bersih 9,40 gram (sembilan koma empat puluh gram) yang untuk dimusnahkan di Polres tanah laut, kemudian sisa 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan.

- 2 (dua) lembar plastik klip transparan
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatshapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rab, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, di minta mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh H. UDIN H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram) selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke Dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Desa sebhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa selalu mendapat keuntungan berupa upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H. UDIN (DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat saksi M. KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF bersama dengan saksi KHALILLURRAHMAN, S.H BIN MUKANDAM beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembila koma enam puluh dua gram)
 2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan
 3. 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatshapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di saksikan Terdakwa diperoleh penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (Sembilan koma enam puluh empat gram) guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa menjadi 9,60 gram (sembilan koma enam puluh gram) selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti di dapat berat bersih 9,40 gram (sembilan koma empat puluh gram) yang untuk dimusnahkan di polres tanah laut, kemudian sisa 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 10 September 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, di minta mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh H. UDIN H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram) selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke Dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Desa sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa selalu mendapat keuntungan berupa upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H. UDIN (DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat saksi M. KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF bersama dengan saksi KHALILLURRAHMAN, S.H BIN MUKANDAM beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

6. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembilan koma enam puluh dua gram)
7. 2 (dua) lembar plastik klip transparan
8. 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
9. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatsapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di saksi Terdakwa diperoleh penimbangan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (Sembilan koma enam puluh empat gram) guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa menjadi 9,60 gram (sembilan koma enam puluh gram) selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti di dapat berat bersih 9,40 gram (sembilan koma empat puluh gram) yang untuk dimusnahkan di Polres Tanah Laut, kemudian sisa 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Banjarmasin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



pada tanggal 10 September 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khalillurrahman, S.H. Bin Mukandam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat saksi bersama beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembila koma enam puluh dua gram)
 - 2) 2 (dua) lembar plastik klip transparan
 - 3) 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
 - 4) 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatsapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, diminta mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram) ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Desa sebhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H. UDIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. Kurnia Ramadhan, Sh Bin Wazir Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat saksi bersama beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengglesdahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 6) 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembila koma enam puluh dua gram)
 - 7) 2 (dua) lembar plastik klip transpran
 - 8) 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
 - 9) 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatshapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382
- yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, diminta mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram) ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Desa sebuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H. UDIN (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0990 tanggal 10 September 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, di minta mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh H. UDIN H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram);
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi yang diantarkan oleh Terdakwa berupa Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Desa sebhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa Terdakwa selalu mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembila koma enam puluh dua gram)
2. 2 (dua) lembar plastik klip transpran
3. 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
4. 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatshapp terpasang 083126077027
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (Sembilan koma enam puluh empat gram) guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa menjadi 9,60 gram (sembilan koma enam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh gram) selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti di dapat berat bersih 9,40 gram (sembilan koma empat puluh gram) yang untuk dimusnahkan di Polres Tanah Laut, kemudian sisa 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan.

- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatsapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, di minta mengantarkan Narkoba Jenis Sabu oleh H. UDIN H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram);
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi yang diantarkan oleh Terdakwa berupa Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu ke Desa sebuhr, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,

- Bahwa Terdakwa selalu mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H. UDIN (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembila koma enam puluh dua gram)
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatsapp terpasang 083126077027
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0990 tanggal 10 September 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Abd Rahman Alias Adul Bin (Alm) H.Hadryansyah** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*Setiap Orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara



ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (Sembilan koma enam puluh empat gram) yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 06.30 WITA bertempat di sebelah Jembatan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah, di minta mengantarkan Narkotika Jenis Sabu oleh H. UDIN H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket dengan berat 5 gram (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengetahui isi yang diantarkan oleh Terdakwa berupa Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi ke dermaga untuk mengambil ikan lalu bertemu dengan H. UDIN (DPO) di Dermaga Desa muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diminta kembali oleh H. UDIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Desa sebuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh H. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa bersedia dan langsung berangkat untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu 2 paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) di jembatan Desa Sabuhur, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa selalu mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik H. UDIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 10.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Pinggir jalan Ahmad Yani Desa Sebuhur, Kecamatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengglesdahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembila koma enam puluh dua gram)
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatsapp terpasang 083126077027
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ

yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0990 tanggal 10 September 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembilan koma enam puluh empat gram) guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa menjadi 9,60 gram (sembilan koma enam puluh gram) selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti di dapat berat bersih 9,40 gram (sembilan koma empat puluh gram) yang untuk dimusnahkan di polres tanah laut, kemudian sisa 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau;
- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatshapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382 oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut tidak ada surat surat kepemilikannya sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Rahman Alias Adul Bin (Alm) H.Hadryansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 10,02 gram (sepuluh koma nol dua gram) dan berat bersih 9,62 gram (sembilan koma enam puluh empat gram) guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa menjadi 9,60 gram (sembilan koma enam puluh gram) selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti di dapat berat bersih 9,40 gram (sembilan koma empat puluh gram) yang untuk dimusnahkan di polres tanah laut, kemudian sisa 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok CLIK warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO warna Merah dengan nomor Whatsapp terpasang 083126077027 Imei 1 869601031761831;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 warna putih abu-abu dengan nomor polisi KH 6440 BQ dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ861688 dan Nomor Mesin G420-ID242382;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 6 November 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., M.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Brama Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pli